



**P U T U S A N**

NO. 249 /PID.B/2012/PN.MDL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ZAINAL HUSIN Als. NALUSIN ;  
Tempat Lahir : Patiluban Hilir;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Patiluban Hilir kec. Natal kab. Madina;  
Agama : Islam ;

Terdakwa telah ditahan oleh ;

1. Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/18/IX/2012/ Reskrim sejak tanggal 15 September 2012 s/d tanggal 04 Oktober 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-37/N.2.28.8/Ep.2/10/2012 sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Penuntut Umum kedua : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: TH-37/N.2.28.8/Ep.2/10/2012 sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d tanggal 13 Nopember 2012;
4. Penuntut Umum: berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-01/N.2.28.8/Ep.2/11/2012 sejak tanggal 08 Nopember 2012 s/d tanggal 27 Nopember 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 20 Desember 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 18 Februari 2013;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 21 Oktober 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 249 /Pid.B/2012/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Para terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Zainal Husin Als. Nalusin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" , sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainal Husin Als. Nalusin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa masih ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yaitu ;
  - 1 (satu) potong kayu bulat berukuran 36 cm;
  - 1 (satu) potong kayu bulat berukuran 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Bahwa dia terdakwa Zainal Husin Als. Nalusin pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2012 bertempat di kebun sdra. Azmil Nasution di Desa Patiluban Hilir kec. Natal kab. Madina atau tempat lain yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal , telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Azmil Nasution . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat tersebut di atas ketika korban sedang berada di kebun miliknya kemudian korban memanggil terdakwa Zainal Husin Als. Nalusin yang saat itu sedang berada di gubuknya kemudian terdakwa datang menjumpai korban lalu korban bertanya kepada terdakwa tentang masalah hutang terdakwa Zainal Husin Als. Nalusin kepada korban yang akan dibayarkannya kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada korban dan tak lama kemudian terdakwa Zainal Husin langsung mengambil sepotong kayu yang terletak di sekitar tanah lalu langsung memukul korban dibagian pelipis korban sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu tersebut sehingga pelipis korban sebelah kiri mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan kayu yang dipukulkan tersebut patah menjadi dua lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa dan tak lama kemudian datang isteri korban untuk memisahkan korban dengan terdakwa lalu korban diajak oleh isterinya untuk dibawa ke rumah sakit umum natal ;

Bahwa menurut hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Natal No. 0812/905/RSUD/XI/2012 yang ditandatangani oleh dr. Syafwani dengan kesimpulan ;

Hasil Pemeriksaan : Pada sudut alis sebelah kiri dijumpai luka robek dengan panjang lebih kurang 4 cm dan dalam lebih kurang 1 cm ;

Kesimpulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dibuat kesimpulan pada sudut alis sebelah kiri dijumpai luka robek yang diakibatkan benda tumpul (trauma) tumpul diduga inilah penyebab pada orang yang namanya tersebut di atas;

Sebagaimana yang daitur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

### **Saksi I: AZMIL NASUTION ;**

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 09 September 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Patiluban Hilir kec. Natal kab. Madina terdakwa telah memukul pelipis sebelah kiri saksi dengan menggunakan sepotong kayu yang panjangnya  $\pm$  60 cm sebanyak 1 kali;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Rosmayati sedang berada di kebun dan saksi melihat terdakwa yang sedang berada di gubuknya lalu saksi memanggil terdakwa dan terdakwa datang menemui saksi kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang utangnya kepada saksi yang belum dibayar dan terdakwa langsung marah-marah dan mengambil kayu yang terletak di tanah dan langsung memukul kayu tersebut ke pelipis sebelah kiri sehingga kayu tersebut patah menjadi dua kemudian datang Rosmayati yang menarik saksi sehingga saksi tidak jadi memukul terdakwa lalu Rosmayati mengajak saksi pulang dan membawa saksi ke RSUD Natal kec. Natal kab. Madina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah sehingga saksi tidak dapat bekerja ke ladang selama seminggu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul kayu tersebut dari depan yang berjarak +  $\frac{1}{2}$  meter dari saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa memukul saksi karena terdakwa merasa emosi utangnya ditagih;
- Bahwa setahu saksi kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi sudah berada di ladang yang terletak di tempat tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena terdakwa adalah paman kandung saksi;

### **Saksi II: ROSMAYATI:**

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Patiluban Hilir kec. Natal Kab. Madina saksi yang berada di ladang mendengar suara ribut-ribut lalu saksi melihat terdakwa sedang menarik kain basahan Azmil Nasution (suami saksi) lalu Azmil Nasution hendak memukul terdakwa dan saksi menarik Azmil Nasution dan saksi melihat pelipis sebelah kiri Azmil Nasution sudah mengeluarkan darah kemudian saksi membawa Azmil Nasution pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Natal;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa memukul Azmil Nasution karena terhalang oleh pohon sawit dan saksi melihat kejadian tersebut dalam jarak  $\pm$  25 meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah sehingga saksi tidak dapat bekerja ke ladang selama seminggu;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa memukul saksi karena terdakwa merasa emosi utangnya ditagih;
- Bahwa setahu saksi kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi sudah berada di ladang yang terletak di tempat tersebut;

### **Saksi III: MUHAMMAD RISKI NASUTION :**

- Bahwa saksi bertemu dengan Azmil Nasution di rumah dan melihat pelipis sebelah kiri Azmil Nasution sudah mengeluarkan darah ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Patiluban Hilir kec. Natal Kab. Madina ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Azmil Nasution mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah sehingga Azmil Nasution tidak dapat bekerja ke ladang selama seminggu;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa memukul Azmil Nasution karena terdakwa merasa emosi utangnya ditagih;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 09 September 2012 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Patiluban Hilir kec. Natal kab. Madina terdakwa sedang duduk di pondok lalu terdakwa dipanggil oleh Azmil Nasution yang sedang bekerja di kebunnya dan terdakwa datang menghampiri Azmil Nasution kemudian Azmil Nasution langsung menagih utang kepada terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan Azmil Nasution ;
- Bahwa kemudian terdakwa dalam posisi menunduk mengambil 1 (satu) potong kayu yang terletak di tanah dan langsung memukulkannya ke arah pelipis sebelah kiri Azmil Nasution sebanyak 1 kali dan tiba-tiba datang Rosmayati (isteri Azmil Nasution) yang membawa Azmil Nasution ke rumah mereka sedangkan terdakwa kembali ke pondok terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi sepotong kayu yang panjangnya  $\pm 60$  cm;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Rosmayati sedang berada di kebun dan saksi melihat terdakwa yang sedang berada di gubuknya lalu saksi memanggil terdakwa dan terdakwa datang menemui saksi kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang utangnya kepada saksi yang belum dibayar dan terdakwa langsung marah-marah dan mengambil kayu yang terletak di tanah dan langsung memukulkan kayu tersebut ke pelipis sebelah kiri sehingga kayu tersebut patah menjadi dua kemudian datang Rosmayati yang menarik saksi sehingga saksi tidak jadi memukul terdakwa lalu Rosmayati mengajak saksi pulang dan membawa saksi ke RSUD Natal kec. Natal kab. Madina;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah sehingga saksi tidak dapat bekerja ke ladang selama seminggu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memukul kayu tersebut dari depan yang berjarak + ½ meter dari saksi;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa memukul saksi karena terdakwa merasa emosi utangnya ditagih;
- Bahwa setahu saksi kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi sudah berada di ladang yang terletak di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 812/905/RSUDN/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Syafwani, dokter pada RSUD Daerah Natal yang dikeluarkan tanggal 19 September 2012 dengan hasil pemeriksaan pada sudut alis sebelah kiri dijumpai luka robek yang diakibatkan benda tumpul (trauma tumpul);

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP di dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain ;

### **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah terdakwa **ZAINAL HUSIN Als. NALUSIN** yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiaapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet"

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "**Willen en Wetens**" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum "sengaja" atau **opzet** terbagi tiga yaitu :

- a. opzet als oogmerk (sengaja sebagai tujuan)
- b. opzet bij zekerheids-bewustzijn (sengaja sebagai kepastian)
- c. opzet bij mogelijks-bewustzijn (sengaja sebagai suatu kemungkinan) (Lihat Leden Marpaung Hal. 309)

Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Azmil Nasution menerangkan dipersidangan bahwa Azmil Nasution bersama Rosmayati sedang berada di kebun dan Azmil Nasution melihat terdakwa yang sedang berada di gubuknya lalu Azmil Nasution memanggil terdakwa dan terdakwa datang menemui Azmil Nasution kemudian Azmil Nasution menanyakan kepada terdakwa tentang utangnya kepada Azmil Nasution yang belum dibayar dan terdakwa langsung marah-marah dan mengambil kayu yang terletak di tanah dan langsung memukulkan kayu tersebut ke pelipis sebelah kiri sehingga kayu tersebut patah menjadi dua kemudian





datang Rosmayati yang menarik Azmil Nasution sehingga Azmil Nasution tidak jadi memukul terdakwa lalu Rosmayati mengajak saksi pulang sedangkan Rosmayanti menerangkan saksi yang berada di ladang mendengar suara ribut-ribut lalu saksi melihat terdakwa sedang menarik kain basahan Azmil Nasution (suami saksi) lalu Azmil Nasution hendak memukul terdakwa dan saksi menarik Azmil Nasution dan saksi melihat pelipis sebelah kiri Azmil Nasution sudah mengeluarkan darah dan Muhammad Rizki Nasution menerangkan saksi bertemu dengan Azmil Nasution di rumah dan melihat pelipis sebelah kiri Azmil Nasution sudah mengeluarkan darah dan hal ini sesuai dengan defenisi dari penganiayaan itu sendiri yaitu menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka", sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

***Dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa sebagai berikut;

- a. Yang memberatkan bahwa;
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



b. Yang meringankan, bahwa;

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-undang No: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL HUSIN Als. NALUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan 10 hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 oleh kami , ADE ZULFINA SARI, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HARSOYO, SH dan BOY ASWIN AULIA, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARHOT PAKPAHAN,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal dan dihadiri oleh Para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HARSOYO, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARHOT PAKPAHAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)